

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di tengah dinamika kehidupan sosial-keagamaan umat Islam dewasa ini, istilah *kafir* kembali menjadi perbincangan yang mengemuka dalam berbagai ruang publik yang seringkali diucapkan tanpa merujuk pada kerangka teologis yang telah dibentuk oleh para ulama dalam lintasan sejarah Islam. Alih-alih menjadi istilah yang menjembatani perbedaan makna dalam ranah aqidah dan keimanan, ia lebih sering digunakan secara sembarangan tanpa kejelasan kategori maupun konteks. Dalam berbagai platform dakwah digital, media sosial, dan pernyataan-pernyataan publik, istilah ini dipakai untuk menandai liyan, membatasi siapa yang dianggap "bagian dari umat", dan siapa yang tidak. Proses penyempitan makna ini membuat istilah *kafir* menjauh dari fungsinya sebagai kategori keilmuan dan mendekati ranah stigma sosial yang simplistik. (Dian Annisa Rizkyah Wati, 2016).

Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Di balik penggunaan istilah yang longgar itu, mengindikasikan kegelisahan identitas yang meluas di kalangan umat Islam kontemporer. Banyak individu merasa perlu menegaskan posisi keberagamaannya dengan cara mendefinisikan siapa yang dianggap "di luar" kelompok. Dalam konteks inilah, istilah *kafir* kerap menjadi alat simbolik yang digunakan untuk memperkuat batas, bukan untuk menjelaskan makna. Ceramah-ceramah yang viral di media sosial atau potongan video dakwah seringkali memanfaatkan istilah ini dalam gaya konfrontatif bahkan emosional tanpa kejelasan mengenai klasifikasi kekufuran, sebagaimana pernah dirinci oleh para ulama dalam tradisi kalam (Fahamsyah, 2022).

Di satu sisi, penyederhanaan makna *kafir* menjadi sekadar “musuh Islam” atau “yang bukan bagian dari kita” tentu jauh dari kompleksitas istilah ini dalam

literatur klasik. Padahal, dalam disiplin tafsir, kalam, maupun fiqh, istilah *kufir* memiliki spektrum makna yang sangat luas. Ia bisa menunjuk pada penolakan iman (*kufir i 'tiqādi*), pengingkaran nikmat (*kufir ni 'mah*), hingga penyimpangan perilaku (*kufir 'amaly*), semuanya memiliki dimensi yang berbeda secara konseptual dan moral (Widya, 2020). Akan tetapi, kompleksitas tersebut nyaris tak hadir dalam wacana publik kekinian yang cenderung simplistik dan polemis.

Kekeliruan dalam memahami dan menggunakan istilah *kafir* tentu tidak berhenti pada kebingungan terminologis. Ia berimplikasi serius terhadap relasi sosial umat Islam, baik secara internal maupun eksternal. Ketika istilah ini digunakan secara sembarangan, ia berubah menjadi alat eksklusi sosial yang menyuburkan prasangka, memperlebar jurang perbedaan, dan membentuk polarisasi. Polarisasi ini tidak hanya terjadi antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga di antara sesama Muslim. Dalam konteks ini, istilah *kafir* bukan lagi instrumen teologi, melainkan perangkat ideologis yang rawan disalahgunakan untuk menyerang atau mengasingkan pihak lain (Fahimah, 2020).

Lebih jauh, penyempitan makna *kafir* telah melahirkan semacam kerusakan epistemik dalam wacana keagamaan kontemporer. Ketika istilah ini digunakan tanpa kehati-hatian metodologis dan tanpa mempertimbangkan landasan konseptualnya, ia kehilangan kedalaman makna yang selama ini dikembangkan dalam diskursus teologi. Dalam konteks dakwah, sebagian dai bahkan menjadikan istilah ini sebagai bahan retorika emosional yang justru mengikis substansi dakwah itu sendiri. Ini sejalan dengan temuan Apriliani (2023) yang mencatat kecenderungan narasi-narasi populis dan *takfiri* dalam dakwah digital yang lebih menekankan penghakiman daripada pemahaman (Apriliani, 2023).

Tidak bisa diabaikan pula bahwa istilah *kafir* dalam praktik kontemporer kerap kali dipolitisasi. Dalam sejumlah peristiwa politik identitas, istilah ini digunakan sebagai penanda ideologis yang memecah umat. Ia dijadikan senjata retorik untuk menguatkan klaim keimanan suatu kelompok dan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap berbeda. Akibatnya, perbedaan tafsir dan ekspresi

keberagamaan tidak lagi dilihat sebagai dinamika internal umat Islam, melainkan sebagai ancaman yang harus dilabeli dan dikucilkan. Ini adalah gejala yang mencemaskan, karena berpotensi menggerus nilai-nilai ukhuwah dan toleransi dalam tubuh masyarakat Muslim (Izzatun Nada, 2020).

Pergeseran makna istilah *kafir* dalam wacana publik kontemporer sejatinya tidak terlepas dari akar-akar pemikiran teologis dalam sejarah Islam klasik. Dalam perdebatan para teolog, *kufir* bukan sekadar label, melainkan sebuah istilah yang merepresentasikan konstruksi konseptual yang kompleks. Sejak masa awal Islam, isu seputar siapa yang dianggap *kafir* telah memicu dialektika intens dalam tubuh umat, terutama melalui aliran-aliran ilmu kalam yang berusaha merumuskan batas antara iman dan kekufuran secara sistematis dan argumentatif.

Dalam pandangan Khawarij, kekufuran dipahami secara rigid dan ekstrem. Mereka beranggapan bahwa setiap pelaku dosa besar adalah *kafir* dan keluar dari Islam. Al-Baghdadi mencatat bahwa Khawarij “menganggap orang yang melakukan dosa besar sebagai orang murtad, dan memandang halal darah serta hartanya” (Nasution, 1986). Bagi mereka, iman harus dibuktikan melalui amal; tanpa itu, keimanan dianggap gugur. Pandangan ini mencerminkan pendekatan binaris yang tidak memberi ruang bagi gradasi moral dalam kehidupan manusia.

Sebaliknya, aliran Murji'ah menawarkan pendekatan yang jauh lebih permisif. Mereka memisahkan antara iman dan amal, dengan berpegang pada keyakinan bahwa “iman adalah pengakuan di dalam hati dan lisan, dan tidak batal hanya karena dosa besar” (Nasution, 1986). Posisi ini muncul sebagai respons terhadap kekakuan Khawarij, dan menekankan aspek kasih sayang serta otoritas Tuhan dalam menilai iman manusia secara mutlak. Dalam kerangka ini, istilah *kafir* tidak bisa dilekatkan secara mudah pada pelaku dosa besar, karena hanya Tuhan yang mengetahui isi hati manusia.

Mu'tazilah hadir dengan posisi yang lebih dialektis. Mereka memperkenalkan konsep *al-manzilah bayna al-manzilatayn*, yakni posisi di antara mukmin dan *kafir* bagi pelaku dosa besar. Harun Nasution menjelaskan bahwa menurut Mu'tazilah,

“orang yang berdosa besar bukanlah mukmin, tetapi juga bukan *kafir*. Ia berada di suatu kedudukan antara keduanya” (Nasution, 1986). Pandangan ini memperlihatkan bahwa *kufir* tidak bersifat hitam-putih, melainkan memerlukan kategorisasi yang sensitif terhadap niat, keyakinan, dan tindakan.

Sementara itu, Asy’ariyah, yang kelak menjadi arus utama Sunni, menegaskan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin, meskipun disebut fasik. Menurut al-Baghdadi, Asy’ariyah berpendapat bahwa “iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dalam hati, dan tidak batal karena amal buruk” (Hasbi, 2015). Pendapat ini memberikan ruang bagi rahmat dan taubat dalam sistem keimanan, serta menolak vonis *takfir* yang sembrono. Dalam konteks inilah, *kufir* dipahami bukan sekadar sebagai tindakan, tetapi sebagai penolakan sadar terhadap pokok-pokok ajaran Islam.

Di luar diskursus ilmu kalam, para ulama klasik juga berusaha memberikan definisi konseptual terhadap istilah *kufir*. Al-Jurjani dalam *al-Ta’rifat* mendefinisikan *kufir* sebagai “penutupan terhadap kebenaran dan penolakan terhadap sesuatu yang telah diketahui secara pasti kebenarannya melalui dalil” (Jurjani, 1983). Sementara itu, Rāghib al-Isfahani dalam *al-Mufradat fī Ghariib al-Qur’an* menjelaskan bahwa secara etimologis, kata kafara berarti “menutupi”, dan dalam konteks Qur’ani bisa berarti “menutupi nikmat, iman, atau petunjuk” (Al-Ashfahani, 2017). Ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk *kufir* otomatis berarti keluar dari Islam secara formal.

Dalam sistem klasifikasi para ulama, kekufuran terbagi menjadi beberapa jenis. Harun Nasution mencatat adanya pembagian antara *kufir* akbar (besar) dan *kufir ashghar* (kecil), serta *kufir i’tiqādī* (berbasis keyakinan) dan *kufir ‘amaly* (berbasis perbuatan). Ia menyatakan bahwa “seorang Muslim yang melakukan perbuatan kufur seperti meninggalkan salat, belum tentu menjadi *kafir* secara mutlak, kecuali jika ia menolak kewajiban salat itu sendiri” (Nasution, 1986). Artinya, konteks dan intensi sangat menentukan apakah suatu tindakan dapat

dikategorikan sebagai kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam atau tidak.

Di tengah situasi pemaknaan yang cenderung menyempit dan konfrontatif tersebut, muncul upaya dari sebagian kalangan untuk merumuskan kembali konsep kufr dalam terang nilai-nilai keislaman yang lebih kontekstual dan argumentatif. Salah satu pemikir kontemporer yang cukup menonjol dalam upaya ini adalah KH. Aceng Zakaria, seorang ulama Persatuan Islam yang secara aktif terlibat dalam diskursus tauhid dan pemurnian aqidah di Indonesia. Melalui karya-karyanya, terutama dalam *Pokok-Pokok Ilmu Tauhid Jilid 3*, KH. Aceng mengajukan klasifikasi kekufuran yang tidak hanya berangkat dari teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial umat dan perkembangan pemikiran modern. Kehadirannya menjadi penting, bukan sekadar karena otoritas keilmuannya, tetapi juga karena posisinya sebagai representasi dari kegelisahan umat dalam mencari kejelasan makna iman dan kufr di tengah realitas keagamaan yang kian berlapis (A. Zakaria, 2008), beliau menyusun kategori kekufuran dengan sistematis dan bernuansa. Ia tidak sekadar mengulangi doktrin klasik, tetapi menempatkannya dalam struktur pemahaman yang dapat dijangkau oleh akal modern, tanpa kehilangan basis normatifnya.

Berbeda dengan kecenderungan wacana takfiri yang marak di media sosial, KH. Aceng justru menunjukkan kehati-hatian yang khas dalam menggunakan istilah *kafir*. Dalam uraian beliau, *kufr* dibagi secara konseptual ke dalam dua kategori besar: *kufr akbar* dan *kufr ashghar*. *Kufr akbar* dijelaskan sebagai bentuk pengingkaran terhadap pokok-pokok iman (*ushūl al-īmān*), seperti mengingkari keberadaan Allah, kenabian, atau hari akhir. Sementara itu, *kufr ashghar* merujuk pada bentuk-bentuk penyimpangan amal, ketidaksyukuran, dan kemaksiatan yang tidak serta-merta mengeluarkan seseorang dari Islam. Pembagian ini memiliki akar kuat dalam literatur teologi klasik, namun disajikan oleh KH. Aceng dengan pendekatan pedagogis yang dapat dipahami lintas generasi. Dalam bukunya, beliau menulis, “Orang yang berbuat maksiat, namun masih mengakui adanya Allah dan

Rasul, belum dapat disebut *kafir* akbar, kecuali jika dia mengingkari hukum secara mutlak” (A. Zakaria, 2008).

Penjelasan ini memiliki dua dampak penting. Pertama, KH. Aceng menegaskan bahwa istilah *kafir* tidak dapat dilekatkan secara serampangan kepada siapa pun, tanpa melalui proses pengujian konseptual dan nash. Kedua, beliau menyadari bahwa kategori kekufuran tidaklah tunggal, tetapi berlapis dan memiliki dimensi gradasional. Hal ini penting di tengah maraknya penyamarataan istilah yang terjadi di ruang publik hari ini. KH. Aceng dengan tegas menolak penggunaan istilah *kafir* sebagai alat propaganda emosional. Sebaliknya, ia mendorong umat untuk memahami istilah ini sebagai bagian dari perangkat konseptual yang harus dijelaskan, bukan digunakan untuk menghakimi. Pendekatan ini jelas bertentangan dengan gaya dakwah populer yang cenderung simplistik dan konfrontatif.

Yang menarik dari pendekatan KH. Aceng adalah kemampuannya untuk menggabungkan kesetiaan terhadap tradisi dengan keterbukaan terhadap rasionalitas modern. Dalam menjelaskan konsep kekufuran, ia tidak hanya mengandalkan kutipan dalil, tetapi juga menyusun argumen yang logis dan sistematis. Hal ini tampak dalam cara beliau membedakan antara *kufr ni ‘mah*, *kufr ‘amaly*, dan *kufr i ‘tiqādi*. Masing-masing tidak hanya dijelaskan dari sisi teologis, tetapi juga dari sisi perilaku dan dampaknya terhadap keimanan (A. Zakaria, 2008). Dalam hal ini, KH. Aceng menunjukkan bahwa pemahaman terhadap istilah *kafir* tidak cukup jika hanya berhenti pada teks, tetapi harus melibatkan dimensi akal, akhlak, dan konteks sosial.

Kedalaman pemikiran KH. Aceng juga dapat dibaca dalam konteks peran beliau sebagai pendidik umat. Alih-alih menjadikan istilah *kafir* sebagai alat untuk menegasi atau mengintimidasi, beliau justru menjadikannya sebagai pintu masuk bagi umat Islam untuk memahami apa itu iman, bagaimana bentuk penyimpangannya, dan bagaimana kembali kepada jalan tauhid. Dalam pengertian ini, istilah *kafir* tidak menjadi simbol eksklusif, tetapi sarana edukasi dan

perenungan teologis. Hal ini sejalan dengan semangat tradisi keilmuan Islam yang menjunjung tinggi etika dalam berbahasa dan kehati-hatian dalam mengeluarkan penilaian (Fauzan, 2022). Maka, dapat dikatakan bahwa pemikiran KH. Aceng menghadirkan kontra-narasi yang kuat terhadap gelombang simplifikasi wacana keagamaan di era digital.

Membaca konsep kekufuran dalam pemikiran KH. Aceng Zakaria tentu tidak cukup hanya melalui pendekatan deskriptif. Diperlukan kerangka baca yang mampu menelusuri relasi antar-konsep teologis dalam Al-Qur'an secara utuh dan sistemik. Di sinilah pendekatan semantik Qur'ani ala Toshihiko Izutsu menjadi relevan: bukan sebagai pusat perhatian penelitian, melainkan sebagai pisau analisis yang membantu membongkar struktur makna istilah *kufur* sebagaimana diolah dan diklasifikasikan oleh KH. Aceng dalam bangunan sistem kepercayaannya.

Izutsu, dalam karya terkenalnya *God and Man in the Qur'an*, menekankan bahwa setiap konsep kunci dalam Al-Qur'an tidak bisa dipahami dalam isolasi linguistik, melainkan melalui oposisi biner dan medan semantik yang mengitarinya. Dalam hal ini, istilah *kufur* memperoleh maknanya melalui relasinya dengan *iman*, *shukr*, *nifaq*, *zulm*, dan konsep-konsep lain yang membentuk sistem nilai Qur'ani (Izutsu, 2003). Dengan demikian, pendekatan semantik ini mengajak pembaca Al-Qur'an untuk menggali kedalaman nilai dan makna suatu istilah berdasarkan konteks konseptual, bukan semata-mata secara etimologis atau fihiyyah.

Dengan kerangka semantik Qur'ani ini, penelitian tidak menilai benar-salah atau sah-tidaknya suatu kategori teologis, melainkan mengkaji bagaimana KH. Aceng menggunakan istilah-istilah tersebut dalam kerangka berpikirnya. Misalnya, dalam membahas *kufur 'amaly*, beliau tidak serta merta mengkategorikannya sebagai pengingkaran total terhadap iman, tetapi sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang tidak membatalkan keislaman (A. Zakaria, 2008). Hal ini sejalan dengan apa yang dalam pendekatan Izutsu disebut sebagai

konsep-konsep bernuansa, yang maknanya hanya bisa ditentukan dalam sistem oposisi yang hidup dan aktif.

Lebih jauh, pendekatan ini juga memberi ruang pada pembacaan bahwa pemikiran KH. Aceng bukan sekadar reproduksi pemahaman klasik, tetapi upaya kontemporer untuk merawat keutuhan makna istilah-istilah kunci dalam teologi Islam. Ketika istilah seperti *kafir* hari ini kerap digunakan secara sembarangan di ruang publik, pemikiran beliau justru tampil sebagai penyeimbang dengan pendekatan yang terstruktur dan edukatif. Dan untuk menjelaskannya secara akademik, tidak cukup dengan membaca teks-teks beliau secara literal, tetapi perlu pula perangkat analisis yang mampu menangkap lapisan-lapisan maknanya secara relasional. Di sinilah pendekatan semantik Qur'ani berfungsi sebagai jembatan antara teks keislaman kontemporer dan sistem nilai Qur'ani yang melandasinya.

B. Rumusan Masalah

Istilah kafir dalam wacana Islam tidak hanya memuat dimensi teologis, tetapi juga membentuk jaringan makna yang kompleks dalam ruang semantik maupun realitas sosial umat. Dalam konteks ini, pemikiran KH. Aceng Zakaria menjadi penting untuk diperhatikan, karena menawarkan sebuah pendekatan yang sistematis dan bernuansa terhadap konsep kufr, dengan pijakan kuat pada kerangka akidah Islam klasik yang dikontekstualkan dalam realitas kekinian. Untuk menggali struktur makna tersebut secara lebih mendalam dan proporsional, pendekatan semantik Qur'ani yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis konseptual. Pendekatan ini membantu membongkar bagaimana suatu istilah memperoleh maknanya dalam relasi dengan konsep-konsep kunci lainnya dalam sistem nilai Al-Qur'an, bukan sekadar dipahami secara lepas sebagai label normatif.

Bertolak dari pemaparan tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana KH. Aceng Zakaria menjelaskan konsep *kufir* dalam karya-karyanya?
2. Bagaimana pendekatan semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu dapat digunakan untuk menganalisis pemikiran KH. Aceng tentang *kufir*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami secara sistematis pemikiran KH. Aceng Zakaria mengenai konsep *kufir*.
2. Untuk menganalisis konsep *kufir* dalam pemikiran KH. Aceng Zakaria dengan menggunakan pendekatan semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi teologi Islam, khususnya dalam pembacaan konseptual terhadap istilah *kafir* dalam Al-Qur'an. Dengan menggabungkan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu dan pemikiran KH. Aceng Zakaria, penelitian ini memperlihatkan bagaimana satu istilah teologis dapat dipahami secara lebih struktural dan kontekstual dalam kerangka pemikiran Islam kontemporer.

Secara akademik, penelitian ini memperluas cakupan kajian semantik Qur'ani ke dalam ranah pemikiran ulama lokal, sehingga dapat menjadi pijakan awal

untuk membangun metodologi kajian teologis yang tidak hanya berbasis teks klasik, tetapi juga responsif terhadap wacana keislaman di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih arif dalam menggunakan istilah “*kafir*”, khususnya dalam konteks sosial keagamaan yang rawan polarisasi. Di tengah maraknya sikap mudah menghakimi atau menyesatkan pihak lain (*takfiri*), kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam merawat keberagaman tanpa kehilangan prinsip teologis.

Dengan mengangkat pemikiran KH. Aceng Zakaria yang menekankan pendekatan rasional dan kontekstual terhadap istilah *kufir*, penelitian ini juga menawarkan alternatif cara pandang yang tidak konfrontatif namun tetap tegas dalam batasan keyakinan. Harapannya, hasil kajian ini bisa memperkaya wacana publik, khususnya di lingkungan keagamaan dan komunitas muslim perkotaan yang kompleks, agar lebih bijak dalam menyikapi perbedaan.

E. Kerangka Berfikir

Istilah *kafir* adalah salah satu konsep yang paling fundamental sekaligus problematik dalam khazanah pemikiran Islam. Dalam teks-teks normatif seperti al-Qur'an, istilah ini memiliki akar teologis yang kuat dan digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk penolakan terhadap kebenaran wahyu. Namun dalam perkembangan sejarah dan praksis sosial-keagamaan umat Islam, makna *kafir* tidak berhenti pada level doktrinal, tetapi juga mengalami pergeseran, perluasan, bahkan penyempitan makna, bergantung pada konteks teologis, politik, dan ideologis yang mengitarinya. Dalam ruang publik kontemporer, istilah ini kerap dimaknai secara simplistik sebagai label pengafiran yang bersifat eksklusif, konfrontatif, dan menyudutkan kelompok tertentu, bahkan sesama Muslim (Dian Annisa Rizkyah Wati, 2016).

Fenomena ini tidak lahir begitu saja. Dalam sejarah Islam klasik, istilah *kafir* pernah menjadi alat retorik yang digunakan oleh berbagai sekte untuk mengafirmasi identitas kelompoknya sekaligus mendeligitimasi kelompok lain. Kelompok Khawarij, misalnya, adalah pelopor dalam membentuk wacana *takfiri* yang ekstrem, di mana pelaku dosa besar dianggap *kafir* secara mutlak dan keluar dari Islam. Sekte-sekte seperti Al-Azariqah dan An-Najadaat pun meneruskan pola ini dengan pemaknaan *kafir* yang sangat ketat dan rigid, yang tidak menyisakan ruang toleransi bahkan untuk sesama Muslim yang berbeda dalam praktik atau keyakinan minor (Amin, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa istilah *kafir* sejak awal sudah rentan untuk dimobilisasi secara politis dan ideologis.

Dalam konteks Indonesia sendiri, pergeseran makna *kafir* menjadi isu yang cukup signifikan. Ia tidak hanya dipahami sebagai kategori keimanan atau akidah, tetapi juga dijadikan alat pembatas sosial-politik antara yang “kami” dan “mereka”. Wacana-wacana keagamaan yang disampaikan melalui mimbar, media sosial, atau forum dakwah sering kali memuat penggunaan istilah *kafir* dengan nuansa pejoratif dan stigmatisatif, yang justru bertentangan dengan kompleksitas makna yang dikandungnya dalam al-Qur’an. Akibatnya, terjadi semacam “banalisasi teologis,” di mana istilah yang semula sarat nilai dan pertanggungjawaban spiritual, justru menjadi instrumen simbolik untuk menegasikan pihak lain secara serampangan (Widya, 2020).

Padahal, secara tekstual maupun semantis, al-Qur’an sendiri tidak menggunakan istilah *kafir* dalam satu pengertian tunggal. Dalam beberapa ayat, ia merujuk pada pengingkaran terhadap tauhid (QS. al-Baqarah [2]: 6), dalam ayat lain pada penolakan terhadap risalah kenabian atau hari akhir (QS. an-Naba’ [78]: 27), bahkan pada sikap tidak bersyukur terhadap *nikmat* Allah (QS. Ibrahim [14]: 7). Dalam tradisi tafsir, istilah ini pun ditafsirkan beragam, tergantung pada konteks ayat dan posisi oposisi maknanya. Ibn Jarīr al-Ṭabarī, misalnya, memaknai *kufri* sebagai “pengingkaran dan penutupan terhadap kebenaran” (Muhaemin,

2021). Dalam konteks ini, *kafir* lebih tepat dipahami sebagai posisi epistemologis yang menolak kebenaran, bukan semata label sosial.

Maka dari itu, untuk memahami istilah *kafir* secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif-hukum, tetapi juga konseptual-linguistik. Pendekatan ini diperlukan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dalam istilah tersebut, termasuk dinamika oposisi nilai dan struktur semantisnya dalam al-Qur'an. Terlebih lagi, dalam era kontemporer di mana istilah ini kerap digunakan secara gegabah, penting untuk mengembalikannya kepada struktur makna Qur'ani yang lebih reflektif, rasional, dan kontekstual. Inilah yang menjadi titik tolak kajian dalam penelitian ini: Bagaimana istilah *kafir* dapat dibaca ulang dalam medan makna yang lebih jernih, adil, dan bertanggung jawab secara etis maupun teologis.

Setelah menjelaskan Bagaimana istilah *kafir* mengalami distorsi dan penyempitan makna dalam wacana keislaman kontemporer, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembalikan pemaknaan istilah ini ke dalam kerangka konseptual al-Qur'an yang lebih utuh. Dalam konteks ini, pendekatan semantik Qur'ani yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu menjadi sangat relevan. Alih-alih melihat makna sebagai sesuatu yang tetap dan final, Izutsu menawarkan pembacaan makna sebagai hasil dari interaksi sistemik antaristilah dalam struktur nilai Qur'ani. Pendekatan ini dikenal dengan istilah medan semantik (semantic field), yaitu bahwa satu kata memperoleh maknanya melalui relasi oposisi maupun asosiasi dengan kata-kata lain dalam teks al-Qur'an (Izutsu, 2003).

Metode yang ditawarkan Izutsu melibatkan dua lapis pembacaan: makna dasar (basic meaning) dan makna relasional (relational meaning). Makna dasar merujuk pada arti asli kata dalam bahasa Arab pra-Islam, sementara makna relasional menelusuri Bagaimana istilah tersebut membentuk jejaring makna baru dalam sistem nilai al-Qur'an. Misalnya, istilah *kufir* dalam bahasa Arab berarti "menutupi", tetapi dalam al-Qur'an maknanya berkembang seiring relasinya dengan istilah seperti *īmān*, *hidayah*, *shukr*, dan *ẓulm*. Dalam kerangka ini, istilah

Qur'ani bukanlah entitas makna yang berdiri sendiri, tetapi selalu bergantung pada oposisi, korespondensi, dan relasi nilai dengan konsep-konsep lain di sekitarnya (Izutsu, 1993).

Implikasi penting dari pendekatan ini adalah pembacaan gradasional terhadap konsep-konsep Qur'ani, termasuk istilah *kufir*. Alih-alih dipahami secara dikotomis (*iman* vs. *kafir*), pendekatan ini melihat bahwa satu istilah dapat memuat spektrum nilai yang luas dan dinamis. Dengan demikian, *kufir* bisa berarti penolakan total terhadap kebenaran ilahi, tetapi juga bisa menunjuk pada sikap ingkar yang bersifat moral, spiritual, atau bahkan sosial. Pendekatan semantik Qur'ani ini menjadi sangat berguna untuk menghindari pembacaan rigid dan eksklusif terhadap istilah-istilah sensitif, serta mendorong pembacaan yang lebih reflektif, konseptual, dan kontekstual dalam memahami kosmologi nilai al-Qur'an (Izutsu, 1994).

Setelah memahami bahwa istilah *kufir* dalam al-Qur'an hidup dalam medan makna yang beragam dan relasional, langkah selanjutnya adalah menelusuri Bagaimana konsep ini diformulasikan oleh salah satu ulama kontemporer Indonesia, yakni KH. Aceng Zakaria. Pemikiran beliau menjadi penting karena tidak hanya mewakili pendekatan rasional dan edukatif khas Persatuan Islam (PERSIS), tetapi juga memperlihatkan sensitivitas terhadap dinamika makna istilah keagamaan dalam konteks masyarakat modern. Dalam berbagai karyanya, KH. Aceng tidak memahami *kufir* secara tunggal dan rigid, tetapi mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk seperti *kufir i'tiqādī*, *kufir 'amaly*, dan *kufir nikmat*, yang kemudian terbaca sebagai struktur berjenjang dalam memahami posisi spiritual dan teologis seseorang (Fauzan et al., 2021)

Dalam buku *Pokok-pokok Ilmu Tauhid Jilid 3*, KH. Aceng menjelaskan bahwa *kufir* secara bahasa berarti "tertutup", dan dalam konteks teologis berarti "menolak atau mengingkari ajaran Allah dan Rasul-Nya". Namun, ia menekankan bahwa tidak semua bentuk penolakan terhadap nilai-nilai Islam lantas mengeluarkan seseorang dari keimanan. Misalnya, seseorang yang tidak bersyukur atas *nikmat*

Allah atau yang melalaikan perintah agama secara praktis, masih berada dalam lingkup Islam, namun tetap diberi label *kufir* dalam arti simbolik dan moral. Ini menunjukkan bahwa pemikiran KH. Aceng tidak menempatkan istilah *kafir* sebagai alat pengafiran, melainkan sebagai alat koreksi spiritual dan etis (A. Zakaria, 2008).

Lebih jauh, KH. Aceng tidak hanya membahas *kufir* dalam pengertian akidah atau ibadah, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek sosial seperti syukur, tanggung jawab terhadap *nikmat*, dan komitmen terhadap nilai-nilai wahyu. Dalam buku *Mengapa Manusia Kufur kepada Allah dan Mengapa Manusia Kufur kepada Hari Akhir*, ia menyusun struktur argumen yang tidak menekankan pada hukuman, tetapi pada kehilangan makna spiritual yang dialami seseorang ketika menjauh dari *hidayah*. Di sini terlihat bahwa konsep *kufir* tidak digunakan untuk menghakimi secara teologis, tetapi sebagai cermin bagi setiap Muslim dalam menilai hubungannya dengan petunjuk Ilahi. Pemikiran semacam ini membuka ruang bagi pembacaan spektrum nilai yang sangat kaya dalam istilah *kafir* dan karenanya, sejalan dengan pendekatan semantik Izutsu (A. Zakaria, 2020)

Serta yang menarik juga adalah Bagaimana gaya penulisan KH. Aceng merepresentasikan fungsi dakwah yang bersifat komunikatif. Ia menggunakan bahasa populer dan contoh-contoh kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks. Dalam hal ini, *kufir* bukan sekadar label terminologis, tetapi sebuah kategori etis-spiritual yang menjangkau tindakan manusia dalam berbagai ranah: dari hati, pikiran, hingga amal. Hal ini membuat pemikiran beliau sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan semantik Qur'ani, karena ia secara implisit telah membangun struktur relasional dari istilah tersebut dalam praksis dakwah dan penulisan teologinya (Fauzan et al., 2021).

Dengan demikian, pemikiran KH. Aceng Zakaria memperlihatkan adanya kesadaran semantik terhadap konsep *kufir*, meskipun beliau tidak menyebut istilah tersebut secara eksplisit. Pembacaannya terhadap istilah *kafir* tidak terjebak dalam dikotomi “Muslim vs. non-Muslim”, tetapi bergerak dalam spektrum makna yang

mencakup penolakan terhadap nilai-nilai ketuhanan secara bertingkat. Perspektif ini membuat pemikiran KH. Aceng bukan hanya menarik untuk dikaji dalam kerangka lokal, tetapi juga signifikan untuk memperkaya khazanah teologi Islam kontemporer terutama dalam merumuskan ulang makna *kufir* secara lebih inklusif, reflektif, dan kontekstual.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep *kufir* dalam pemikiran KH. Aceng Zakaria, pendekatan semantik Qur'ani yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu akan digunakan sebagai alat baca konseptual. Analisis ini dilakukan dengan metode intertekstual, yaitu membaca karya-karya KH. Aceng melalui lensa teori semantik Izutsu. Fokusnya bukan pada menyandingkan dua tokoh sebagai objek perbandingan, melainkan menjadikan pemikiran Izutsu sebagai kerangka analisis terhadap struktur konseptual yang dibangun oleh KH. Aceng. Dengan demikian, tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengurai jaringan makna dalam istilah *kufir*, sebagaimana dimunculkan oleh KH. Aceng, dalam kaitannya dengan sistem nilai Qur'ani yang bersifat relasional dan bertingkat (A. Zakaria, 2008).

Langkah awal dalam analisis ini adalah mengidentifikasi makna dasar (basic meaning) dari istilah *kufir* dalam pemikiran KH. Aceng. Dalam kerangka semantik Izutsu, makna suatu istilah tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berelasi dengan istilah-istilah lain dalam sistem nilai al-Qur'an, seperti *īmān*, *hidayah*, *shukr*, dan *zulm* (Izutsu, 2003). Oleh karena itu, istilah *kufir* tidak bisa dipahami hanya sebagai pengingkaran terhadap Tuhan, tetapi sebagai bentuk penolakan terhadap keseluruhan tatanan nilai yang dihadirkan oleh wahyu. Dalam tulisan-tulisannya, KH. Aceng memaknai *kufir* sebagai bentuk penolakan terhadap *iman*, wahyu, hari akhir, *nikmat*, dan juga amal. Ini menunjukkan bahwa dalam kerangka maknanya, *kufir* tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki spektrum makna yang merentang dari doktrinal hingga praktikal (A. Zakaria, 2008).

Selanjutnya, pembacaan dilakukan pada level makna relasional (relational meaning) yakni Bagaimana istilah *kufir* dalam pemikiran KH. Aceng membentuk hubungan oposisi atau kontras semantis dengan konsep-konsep lain yang bersifat kunci. Misalnya, *kufir* versus *īmān*, *kufir* versus *shukr*, atau *kufir* versus *hidayah*. Dalam bukunya “Mengapa Manusia Kufur kepada Allah”, KH. Aceng menunjukkan bahwa seseorang bisa dianggap kufur bukan karena menolak Allah secara eksplisit, tetapi karena tidak menyambungkan *nikmat* yang diterima kepada Sang Pemberi Nikmat. Di sini tampak bahwa *kufir* dibaca sebagai pemutusan relasi makna bukan hanya pemutusan akidah. Analisis ini sejalan dengan gagasan Izutsu bahwa “makna kata religius dalam al-Qur’an hanya bisa dipahami dalam konteks jaringan nilai yang saling bertautan” (Izutsu, 2003).

Pendekatan ini juga mengungkap bahwa struktur makna dalam pemikiran KH. Aceng cenderung bersifat bertingkat dan kontekstual, bukan biner dan mutlak. Hal ini terlihat dalam pemilahan istilah *kufir* menjadi berbagai bentuk seperti *kufir i’tiqādī*, *kufir ‘amaly*, dan *kufir nikmat*, yang masing-masing menunjukkan tingkatan perlawanan terhadap nilai ilahi. *Kufir i’tiqādī* merujuk pada pengingkaran terhadap prinsip keimanan pokok, sementara *kufir ‘amaly* dan *kufir nikmat* berada dalam wilayah tindakan dan sikap moral yang menyimpang, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam. Pola ini dapat dibaca sebagai indikasi adanya pengakuan terhadap keragaman tingkat makna dalam satu istilah, bergantung pada konteks dan intensitas oposisinya terhadap sistem nilai Qur’ani. Pemaknaan berlapis seperti ini selaras dengan prinsip dasar pendekatan semantik Qur’ani yang diajukan Izutsu, yakni bahwa makna sebuah istilah lahir dari jaringan relasinya dengan konsep-konsep kunci lain dalam al-Qur’an (Izutsu, 2003).

Dengan demikian, pendekatan intertekstual ini tidak hanya membantu memetakan struktur pemikiran KH. Aceng Zakaria, tetapi juga memperlihatkan Bagaimana wacana teologis tradisional dapat dibaca ulang secara konseptual melalui perangkat metodologis modern. Pemahaman KH. Aceng terhadap istilah

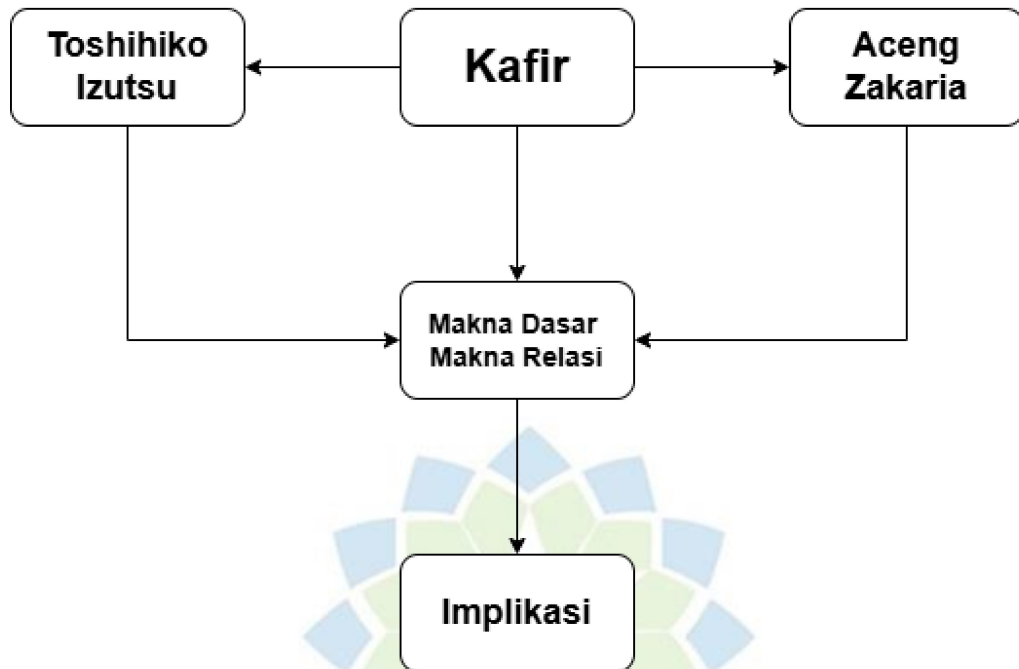
kafir menunjukkan bahwa istilah ini bukan sekadar label teologis yang final, melainkan bagian dari dinamika nilai yang hidup dan kompleks. Kajian ini tidak bertujuan menggantikan otoritas normatif teks, tetapi untuk menghadirkan cara baca yang lebih reflektif, relasional, dan terbuka terhadap lapisan makna. Dengan pendekatan ini, pemikiran KH. Aceng dapat dilihat sebagai kontribusi penting dalam mengembangkan diskursus keislaman yang dialogis dan berbasis nalar Qur'ani.

Setelah dianalisis melalui pendekatan semantik Qur'ani, pemikiran KH. Aceng Zakaria mengenai istilah *kufir* tidak hanya bersifat klasifikatif, tetapi juga memuat konsekuensi teologis dan etis yang signifikan. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam istilah-istilah filsafat teologi, struktur pemikirannya mencerminkan kesadaran akan pentingnya membedakan antara kekufuran dalam tataran keyakinan (*i'tiqādī*) dan kekufuran dalam bentuk penyimpangan perilaku (*'amaly*). Penegasan beliau bahwa tidak semua pelaku maksiat layak disebut *kafir*, serta perlunya membedakan antara *kufir* akbar dan *ashghar*, menunjukkan kehati-hatian teologis dalam menggunakan istilah yang memiliki implikasi berat dalam kehidupan keagamaan seseorang (A. Zakaria, 2008).

Implikasi teologis dari pemikiran ini adalah upaya merestorasi keseimbangan antara ketegasan akidah dan kasih sayang terhadap sesama Muslim. KH. Aceng menyiratkan bahwa vonis *kekafiran* bukanlah wewenang sembarangan, melainkan perkara yang harus didasarkan pada indikasi yang pasti dan landasan epistemologis yang kokoh. Hal ini tercermin, misalnya, dalam karyanya Meluruskan Hakikat Syahada, di mana beliau menolak praktik *takfiri* terhadap Muslim yang masih salat dan meyakini dua kalimat syahadat, bahkan menekankan bahwa isi hati seseorang hanya diketahui oleh Allah (A. Zakaria, 2021). Dalam konteks sosial Indonesia yang rentan terhadap polarisasi keagamaan, pemikiran ini menyajikan model teologi yang tidak hanya ortodoks, tetapi juga etis dan kontekstual.

Secara etis, gagasan KH. Aceng membentuk satu kerangka moral untuk tidak mudah menghakimi dan tetap menumbuhkan sikap introspektif dalam kehidupan beragama. Pembagian *kufir* dalam spektrum nilai mengajarkan bahwa manusia bisa jatuh dalam ketidaksempurnaan tanpa langsung kehilangan status keimanannya. Dalam hal ini, klasifikasi *kufir ashghar*, termasuk *kufir nikmat* atau '*amaly*', menjadi ruang untuk mendidik umat dalam menjalani kehidupan spiritual yang lebih reflektif dan bertanggung jawab, tanpa rasa superioritas terhadap sesama. Ini sejalan dengan semangat Qur'ani yang menekankan tanggung jawab, bukan penghakiman, serta urgensi taubat dan perbaikan diri sebagai jalan keluar dari kekufuran dalam arti moral dan spiritual (Al-Ghazali, 1999).

Implikasi terakhir yang penting ditegaskan adalah Bagaimana pendekatan semantik membuka peluang bagi umat Islam terutama generasi muda dan pelajar agama untuk tidak melihat istilah *kafir* sebagai label mutlak, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai yang menuntut analisis relasional, kontekstual, dan bertingkat. Dengan demikian, pendekatan ini mengarahkan pembaca pada teologi yang tidak statis, tetapi dialogis, adil, dan sesuai dengan misi etik Islam sebagai agama rahmah. Pemikiran KH. Aceng, ketika dibaca melalui lensa semantik Izutsu, memperlihatkan bahwa kebenaran dan kasih sayang bukanlah dua kutub yang bertentangan, tetapi dua pilar utama dalam membangun kehidupan keagamaan yang sehat dan beradab (Hamdan, 2020). Sebagai penegasan akhir, seluruh struktur analisis dalam penelitian ini dirancang secara sistematis berdasarkan hubungan antar konsep yang saling berkelindan. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah argumentasi dan posisi teoretis penelitian, berikut ini ditampilkan kerangka berpikir yang merepresentasikan alur logis dan metodologis kajian secara visual.



Gambar 1.1. Alur Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam kajian teologi Islam, konsep "*kafir*" telah menjadi topik yang cukup banyak dibahas oleh para ahli dan peneliti. Banyak kajian mengenai hasil-hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang. Diantaranya:

1. Artikel yang ditulis oleh Fadlan Fahamsyah (2022), dengan judul *Takfir Dalam Perspektif Aliran-Aliran Teologi Islam*, yang diterbitkan oleh jurnal Al-Fawa'id. Artikel ini memberikan penjelasan tentang topik *takfir*, yang selalu menjadi perdebatan hangat saat ini, dan fakta bahwa orang-orang yang dianggap *kafir* sering dihukum tanpa alasan yang kuat. Kadang-kadang, tuduhan *kafir* dilontarkan hanya karena perbedaan pendapat dan identitas kelompok sosial atau politik keagamaan tertentu. Penelitian ini akan menyelidiki konsep *takfir* dari sudut pandang aliran teologi Islam. Jenis penelitian ini kualitatif dan pendekatan diskriptif, dan sumber data utama

penelitian adalah dokumen-dokumen dan kitab-kitab turath yang membahas masalah *takfir* dari sudut pandang aliran teologi Islam. Studi ini menunjukkan bahwa ide-ide *takfiri* modern sangat mirip dengan ide-ide kaum Khawarij, yang mudah meng*kafirkan* orang-orang Muslim (Fahamsyah, 2022).

2. Artikel yang ditulis oleh Dian Annisa Rizkyah Wati (2023), dengan judul *Analisis Artikel Populer Kontrapaham Takfiri Dalam Portal KeIslaman NU: Perspektif Semiotika Charles Sanders Peirce*, yang diterbitkan oleh Journal of Ushuluddin and Islamic Thought. Ini adalah artikel tentang Bagaimana ideologi *takfiri* muncul dan menyebar. Ada hubungan antara interpretasi historis yang berasal dari Khawarij dan Wahabi, yang mendorong radikalisasi individu. Kecenderungan ini telah menyebabkan konsekuensi yang merugikan, termasuk mengganggu kerukunan umat beragama, merusak prinsip agama yang paling penting, dan meningkatnya konflik antar-Muslim yang mengarah pada kekerasan. Sebagai pendukung aliran Aswaja, Nahdlatul Ulama (NU) telah berpartisipasi secara proaktif dalam upaya melawan pengaruh *takfiri*. Studi ini menyelidiki upaya NU dalam memerangi ideologi *takfiri*, terutama melalui platform resminya, NU Online. Penelitian ini menggunakan kerangka semiotika Charles Sanders Peirce untuk menganalisis diskusi tentang ideologi *takfiri* di NU Online. Kerangka semiotika Peirce berkisar pada gagasan representasi (tanda), objek, dan interpretant. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa materi yang menentang ideologi *takfiri* di portal Islam NU terutama mengadvokasi prinsip Islam moderat, membantu orang Islam berpikir kritis dan moderat untuk melawan ideologi ekstremis seperti keyakinan *takfiri*. NU adalah organisasi massa yang damai, toleran, dan nasionalis yang secara aktif memperjuangkan moderasi dalam Islam dan berusaha menghindari interpretasi ekstrim (Dian Annisa Rizkyah Wati, 2016).
3. Artikel yang ditulis oleh Fatimah Apriliani (2023), dengan judul *Fenomena Takfiri: Aplikasi Hermeneutika AL-Qur'an Nasr Hamid Atas Surat Al-*

Hujurat Ayat: 11, yang diterbitkan oleh jurnal Islamida: Journal Islamic Studies. Artikel ini membahas fenomena *takfiri* pada dewasa ini, yaitu saling menuduh, merendahkan, dan mengolok-olok, baik dengan nama asli maupun dengan gelar, salah satunya dengan sebutan "*takfiri*." Setelah muncul, tindakan-tindakan tersebut telah merugikan umat Islam karena mereka menganggap diri mereka paling benar daripada orang lain, bahkan dengan tujuan membunuh individu untuk takhim. Namun, dalam surat al-Hujarat, ayat 11, al-Qur'an melarang tindakan ini. Hermeneutika al-Qur'an Nashr Hamid Abu Zaid digunakan untuk menafsirkan teks untuk menemukan makna asli (ma'na) dan pesan utama (magza). Fenomena "*takfiri*" sudah lama ada. Dalam sejarah, muncul sejak awal era Islam. Karena itu, penafsiran ayat menunjukkan bahwa larangan merendahkan, menghina, dan membenci baik dalam ucapan maupun perilaku, serta dengan nama dan gelar asli. Fokus utamanya adalah bahwa setiap orang harus menghormati satu sama lain dan tidak menurunkan harga diri, terutama di antara orang Islam (Apriliani, 2023).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Izzatun Nada (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Karakteristik Kafir Menurut Harifuddin Cawidu dalam Buku 'Konsep Kufr dalam Al-Qur'an'*" merupakan kajian konseptual yang menelaah Bagaimana Harifuddin Cawidu memahami istilah *kafir* dalam al-Qur'an. Fokus utama dari penelitian ini adalah klasifikasi dan karakteristik kekufuran sebagaimana ditafsirkan oleh Cawidu, termasuk relasi antara *kufur* dengan aspek teologis dan etis. Dengan pendekatan studi kepustakaan, skripsi ini membahas pengelompokan istilah *kufur* dalam al-Qur'an dan menampilkan perspektif Harifuddin yang menekankan pada dimensi spiritual dan perilaku etis dari kekufuran, bukan sekadar oposisi terhadap keimanan formal (Izzatun Nada, 2020).
5. Dalam artikelnya yang berjudul "*Kafir dalam al-Qur'an: Studi atas Penafsiran Mahmud Yunus dalam Tafsir al-Qur'an al-Karim*," Muhaemin (2021) menyoroti Bagaimana Mahmud Yunus memahami istilah *kafir* dengan

pendekatan yang kontekstual terhadap masyarakat Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa tafsir Mahmud Yunus banyak dipengaruhi oleh pengalaman sosio-historis bangsa Indonesia, seperti terlihat dalam interpretasinya atas Q.S. an-Naḥl [16]:112 dan Q.S. at-Taubah [9]:107. Menariknya, Mahmud Yunus dalam beberapa penafsirannya menekankan bahwa *kufir* bisa dipahami sebagai tindakan tidak bersyukur kepada Allah, serta perilaku yang memecah belah umat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik berbasis studi pustaka (Muhaemin, 2021).

6. Penelitian Muhammad Hamdan (2020) dalam artikelnya "*Filosofi Kafir dalam al-Qur'an: Analisis Hermeneutik Schleiermacher*" menelaah konsep *kafir* dalam al-Qur'an melalui dua pendekatan interpretasi: gramatis dan psikologis. Melalui pendekatan gramatis, kata *kafir* diungkap memiliki beragam makna seperti ingkar, tidak bersyukur, tidak beriman, kikir, sombong, dan sejenisnya. Sedangkan dalam pendekatan psikologis, makna *kafir* dikaitkan dengan sikap dan perilaku buruk individu yang menolak kebenaran. Artikel ini menegaskan bahwa penuduhan *kafir* harus dihindari karena dapat mengancam kerukunan sosial, serta menempatkan vonis kekufuran secara mutlak sebagai otoritas Tuhan. Kajian ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang hati-hati, mendalam, dan kontekstual dalam memahami istilah *kafir* di masyarakat multikultural seperti Indonesia (Hamdan, 2020).
7. Artikel yang ditulis oleh Siti Fahimah (2020) dengan judul *Al-Qur'an dan Semantik Toshihiko Izutsu: Pandangan dan Aplikasi dalam Pemahaman Konsep Maqām*, diterbitkan dalam Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mengkaji penerapan teori semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu dalam memahami konsep maqām dalam al-Qur'an. Penelitian ini memperlihatkan Bagaimana Izutsu menelusuri istilah maqām secara semantik melalui beberapa tahap: identifikasi kata kunci, analisis makna dasar dan makna relasional, serta pendekatan historis-linguistik yang mencakup tiga periode

(pra-Qur'ani, Qur'ani, dan pasca-Qur'ani). Dengan menggunakan metodologi ini, penulis menemukan bahwa istilah *maqām* mengandung makna yang tidak tunggal, antara lain *al-wa'd wa al-wa'id* (janji dan ancaman), *al-ḥijr* (tempat istimewa), dan posisi prerogatif Allah. Meskipun fokus kajian ini tidak secara langsung membahas istilah *kafīr*, artikel ini sangat relevan sebagai referensi metodologis untuk memahami cara kerja pendekatan Izutsu, khususnya dalam membongkar gradasi dan oposisi nilai dalam medan semantik al-Qur'an (Fahimah, 2020).

8. Skripsi yang ditulis oleh Qonitah Zumrotul Ubad (2020) berjudul *Makna Kafir dalam al-Qur'an Menurut Toshihiko Izutsu*, diterbitkan oleh UIN Walisongo Semarang, merupakan salah satu penelitian terdahulu yang secara langsung berkaitan dengan tema skripsi ini. Penelitian ini berangkat dari kritik terhadap pemahaman populer bahwa *kafīr* selalu identik dengan penolakan terhadap *iman* atau sebagai label eksklusif bagi non-Muslim. Berdasarkan pendekatan semantik Izutsu, skripsi ini menyimpulkan bahwa istilah *kāfir* lebih tepat dipahami dalam ranah etis yakni sebagai seseorang yang tidak bersyukur atau mengingkari *nikmat* Tuhan, bukan semata-mata sebagai antitesis dari *iman*. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam medan semantik Qur'ani, *kufīr* terhubung erat dengan konsep-konsep seperti *ẓulm* (kezaliman), *fisq* (kefasikan), *iṣyān* (pembangkangan), *istikbār* (kesombongan), dan syirik. Oleh karena itu, *kāfir* dalam pandangan Izutsu adalah istilah yang mengalami perluasan makna dari yang semula bersifat sosial-etis menjadi istilah teologis yang kompleks. Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan semantik untuk menghindari penyederhanaan makna dalam istilah-istilah Qur'ani. Namun demikian, skripsi ini belum mengaitkan makna semantik *kafīr* tersebut dengan pemikiran ulama lokal seperti KH. Aceng Zakaria, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk menawarkan pembacaan intertekstual yang lebih kontekstual dan aplikatif (Ubad, 2020).

9. Artikel yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud, Ahmad Zainuddin, Amir Mahmud, dan Mukhid Mashuri (2023) berjudul *Epistemologi Penafsiran Aceng Zakaria dalam Kitab Tafsir al-Fatihah*, diterbitkan dalam *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, memfokuskan kajian pada sumber dan validitas epistemologis dari metode tafsir KH. Aceng Zakaria terhadap surah al-Fatihah. Dalam penelitian ini, para penulis menegaskan bahwa tafsir Aceng Zakaria tidak hanya bersandar pada teks normatif (al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga mengintegrasikan pandangan sahabat dan nalar mufassir secara terpadu. Tafsir beliau dikategorikan sebagai tafsir bi al-iqtirān karena memadukan beragam sumber otoritatif. Untuk menguji validitasnya, penulis menggunakan pendekatan korespondensi yakni kesesuaian antara teks dengan realitas empirik dan pragmatisme, yang menilai sejauh mana penafsiran menghasilkan solusi atau pencerahan dalam kehidupan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode penafsiran KH. Aceng bersifat otentik dan kontekstual, karena tetap berpegang pada prinsip dasar keilmuan tafsir namun dengan keberpihakan pada kemanfaatan sosial. Meskipun artikel ini belum membahas istilah "*kafir*" secara langsung, kontribusinya penting dalam memahami kerangka epistemik dan keilmuan Aceng Zakaria yang juga tercermin dalam karya-karyanya yang lain (Mas'ud et al., 2023).
10. Artikel yang ditulis oleh Arini Nabila Azzahra (2022) berjudul *Metode Pemahaman Hadis: Telaah atas Pemikiran Hadis K.H. Aceng Zakaria dalam Kitab al-Hidāyah fī Masā'il Fiqhiyyah Muta'aridah*, diterbitkan oleh Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis, meneliti metode pemahaman hadis yang digunakan KH. Aceng Zakaria dalam menghadapi problematika hadis-hadis yang tampak bertentangan. Kajian ini menyimpulkan bahwa metode pemahaman beliau sangat memperhatikan aspek kebahasaan, makna terminologis, dan penggunaan kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh. Adapun langkah-langkah yang ia tempuh meliputi: (1) memahami hadis berdasarkan petunjuk ayat al-Qur'an, (2) merujuk kepada hadis lain yang senada, (3) membedakan jenis lafaz secara

semantik antara lafaz yang musyarak (ambigu), ‘ām (umum), dan muḥkam (tegas), (4) menyelesaikan pertentangan hadis dengan metode jam‘u, tarjīḥ, nasikh, dan tawaqquf, serta (5) mempertimbangkan asbāb al-wurūd dalam menganalisis makna historis sebuah hadis. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas istilah "*kafir*", tetapi menunjukkan konsistensi metodologis KH. Aceng dalam mendekati teks-teks keagamaan. Hal ini relevan untuk penelitian ini karena memperlihatkan kecermatan beliau dalam membaca makna teologis secara kontekstual, termasuk dalam membedakan antara pengingkaran ajaran inti dan penyimpangan perilaku (Azzahra, 2022).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum telah banyak studi yang menyoroti istilah *kafir* dan fenomena *takfiri* dalam konteks teologi Islam. Misalnya, Fadlan Fahamsyah (2022), Dian Annisa Rizkyah Wati (2023), dan Fatimah Apriliani (2023) menelaah isu *takfir* dari perspektif aliran teologi, semiotika, dan hermeneutika sosial. Ketiganya sama-sama menyoroti bahaya dari pelabelan *kafir* yang gegabah, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial umat Islam. Sementara itu, beberapa studi lain seperti yang dilakukan oleh Izzatun Nada (2020), Muhaemin (2021), dan Muhammad Hamdan (2020) sudah mulai menyentuh makna *kafir* dalam dimensi Qur’ani, baik melalui pendekatan tafsir kontekstual, konseptual, maupun hermeneutik. Di sisi metodologis, studi Siti Fahimah (2020) dan Qonitah Zumrotul Ubad (2020) menunjukkan penerapan konkret pendekatan semantik Toshihiko Izutsu dalam membongkar struktur makna dalam al-Qur’an, meskipun belum secara khusus diterapkan pada istilah *kafir* dalam konteks pemikiran ulama lokal.

Di sisi lain, dua studi yang secara langsung mengkaji KH. Aceng Zakaria, yaitu oleh Ibnu Mas’ud dkk. (2023) dan Arini Nabila Azzahra (2022), lebih berfokus pada aspek metodologi tafsir dan pemahaman hadis beliau. Keduanya menunjukkan bahwa KH. Aceng memiliki pendekatan yang sistematis, kontekstual, dan berbasis pada harmoni antara dalil naqli dan aqli. Namun, belum

ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah pemikiran teologis KH. Aceng Zakaria mengenai konsep *kafir* dalam hubungannya dengan pendekatan semantik Qur'ani Izutsu. Dengan kata lain, belum ada penelitian yang menjadikan istilah *kafir* sebagai pusat medan semantik, lalu menganalisis karya-karya KH. Aceng dengan pisau analisis semantik relasional misalnya dengan membongkar oposisi makna antara *kufir*, *īmān*, *shukr*, *ẓulm*, dan *hidayah* sebagaimana ditawarkan Izutsu.

Maka dari itu, letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya integratif dan intertekstual antara teori semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu dengan struktur pemikiran KH. Aceng Zakaria terkait istilah *kafir*. Penelitian ini tidak sekadar membahas istilah dalam kerangka definisi, tetapi memetakan relasi makna dalam jaringan konsep Qur'ani secara gradasional dan konseptual. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemikiran ulama Indonesia kontemporer seperti KH. Aceng dapat dibaca dengan metode akademik global tanpa mengabaikan otentisitas konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam studi teologi Islam: membaca ulang istilah *kafir* secara mendalam dan bertanggung jawab melalui sinergi antara metode semantik dan pemikiran keislaman Nusantara.